



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor: 12 /PENG/PIM/RH.04.04/11/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 25 November 2020, menetapkan nama-nama Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian sebagai berikut:

I. Unsur APINDO

No	Nama	Jabatan
1.	Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Staf Hubungan Industrial Bagian SDM PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
2.	Parmonangan Siregar, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> PHI pada Pengadilan Negeri Medan

II. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.	Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti
2.	Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.	Sekretaris LBHN PP FSP KEP SPSI
3.	Yanto Yunus, S.H.	Direktur Lembaga Bantuan Hukum Trust

Catatan:

1. Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (Calon) yang namanya tercantum di atas berhak mengikuti Seleksi Wawancara;
2. Seleksi Wawancara dilaksanakan tanggal 2 Desember 2020 di kantor Komisi Yudisial, Jakarta (jadwal akan disampaikan kemudian);
3. Keputusan Kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Calon yang lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, tetapi tidak mengikuti Seleksi Wawancara dinyatakan gugur;
5. Komisi Yudisial tidak menyediakan akomodasi/penginapan bagi Calon yang mengikuti Seleksi Wawancara;
6. Calon wajib melakukan tes usap (*swab test*) PCR paling cepat 5 (lima) hari sebelum tanggal Wawancara dengan hasil tes negatif. Apabila hasil tes usap Calon positif maka Wawancara akan dilakukan secara daring. Hasil tes usap ditunjukkan kepada panitia satu hari sebelum tanggal Wawancara.
7. Selama pelaksanaan Wawancara, Calon diwajibkan menjalankan protokol kesehatan dan menyiapkan alat tulis serta kebutuhan pribadi secara mandiri.

8. Calon diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2020

Ketua

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum